



PEMERINTAH KABUPATEN ADIMULYO KECAMATAN ADIMULYO

Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Adimulyo, Kode Pos 54363,

Telp / WA : 082220157023,

Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,

Pos-el : kec.adimulyo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 000.8.3.4/95/2025

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN ADIMULYO CAMAT ADIMULYO

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum penerapan standart pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
 - b bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan keputusan Camat Kebumen.
- Mengingat :
- a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik.

- d. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127));

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Secara Santun, Responsive, Mudah, Cepat, Akurat, Adil dan Nyaman.
- 2. Bersedia melaksanakan perbaikan secara terus menerus dalam rangka pelayanan prima.
- 3. Bersedia menerima sanksi apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional.

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT Keputusan Camat Adimulyo Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 03 Februari 2025

CAMAT ADIMULYO

BUDIONO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO KAB. KEBUMEN
NOMOR: 000.6.3.4/95/2025
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KECAMATAN KEBUMEN
KAB. KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMAT ADIMULYO
NOMOR: 000.8.3.4/96/2025

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Secara Santun, Responsive, Mudah, Cepat, Akurat, Adil dan Nyaman.
2. Bersedia melaksanakan perbaikan secara terus menerus dalam rangka pelayanan prima.
3. Bersedia menerima sanksi apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional.

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 03 Februari 2025

CAMAT ADIMULYO

BUDIONO